
 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	Penanganan Limbah Laboratorium		
	No. Dokumen 065/7204/RSUDS/LAB/2018	No. Revisi 05	Halaman 1 / 1
Standar Prosedur Operasional (SPO)	Tanggal Terbit 01 Agustus 2018	 Ditetapkan, Direktur RSUD Dokter Soedarso Dr. YUSTAR MULYADI, SpPD(K) GEH, Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198901 001	
Pengertian	Tenaga yang bekerja dalam lingkungan laboratorium dan berhadapan dengan orang sakit harus senantiasa mengingat adanya bahaya penularan.		
Tujuan	Agar pembuangan sampah laboratorium dapat terlaksana dengan baik		
Kebijakan	I. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : 17. Tahun 2018, Tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso. II. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Nomor : Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Laboratorium pada RSUD Dr. Soedarso.		
Prosedur	1. Sampah non infeksius (plastik dan kertas) dikumpulkan dalam tempat sampah yang telah dilapisi dengan kantong plastik berwarna hitam. 2. Sampah medis (sputum, jarum suntik, tabung habis pakai) dikumpulkan dalam tempat khusus pembuangan sampah infeksius benda tajam. 3. Sampah infeksius bukan benda tajam (kapas alcohol bekas, sarung tangan, masker, tissue) dibuang ketempat sampah yang dilapisi kantong plastic berwarna kuning. 4. Semua kantong sampah diatas apabila penuh di bawa ke bagian incinerator untuk dimusnahkan. 5. Sampah cair dapat dibuang melalui saluran wastafel yang terdapat pada ruangan pencucian alat-alat laboratorium yang terhubung dengan septic tank rumah sakit.		
Unit terkait	- Instalasi Laboratorium - IPSRS		